



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yxxxxxx Kxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang., Jawa Tengah, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Yxxxxxx Sxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Imam Bambang Tugeno. , tanggal 28 Desember 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal , sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-06032018-0001 tertanggal 2 April 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 18 Juli 2018 ternyata pada Akte Kelahiran No. 3374-LT-05092019-0005 tertanggal 6 September 2019;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut hilang dengan timbulnya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sedemikian

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Penggugat sebagai istri pernah mencoba untuk meminta maaf, namun tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-06032018-0001 tertanggal 2 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2023, 31 Oktober 2023 dan 7 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yuliana Kaawoan, tertanggal 14 Februari 2020; (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Yuda Dwi Putra Sianturi, tertanggal 29 Agustus 2019 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran, atas nama Magdalena Anaya Sianturi, tertanggal 6 September 2019; (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus, No. 3319-KW-06032018-0001, tanggal 3 April 2018, atas nama Yuda Dwi Putra Sianturi dan Yulianna Kaawoan; (Bukti P-4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SEPTIKA RIBUT RATNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa suami Penggugat bernama Yuda Dwi Putra Sianturi, Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kudus pada tahun 2018 dan perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Naya; Anak tersebut sekarang berumur 5 (lima) Tahun yang sekarang tinggal Bersama penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat awalnya dalam rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di mana saksi tidak mengetahui dan bekerja dimana saksi tidak mengetahui;

2. SAKSI KUKUH NDARU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungannya Sebagai suami istri ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa suami Penggugat bernama Yuda Dwi Putra Sianturi, Penggugat

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kudus pada tahun 2018 dan perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Naya; Anak tersebut sekarang berumur 5 (lima) Tahun yang sekarang tinggal Bersama penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat awalnya dalam rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin sejak bulan Agustus 2022
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di mana saksi tidak mengetahui dan bekerja dimana saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 November 2023

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YULIANNA KAAWOAN) dan Tergugat (YUDA DWI PUTRA SIANTURI) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-06032018-0001 tertanggal 2 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa apakah putusan verstek tersebut dapat dikabulkan seluruh/sebagian atau ditolak, maka perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kudus pada tahun 2018 dan perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Naya; Anak tersebut sekarang berumur 5 (lima) Tahun yang sekarang tinggal Bersama penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat awalnya dalam rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin sejak bulan Agustus 2022
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di mana saksi tidak mengetahui dan bekerja dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkaranya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat benar bertempat tinggal di Semarang dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara adalah bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut hilang dengan timbulnya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta Penggugat sebagai istri pernah mencoba untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf, namun tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan dan akhirnya mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun Kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat majelis hakim yang terpenting adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun kembali atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami istri yang sudah tidak saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat dan Tergugat ternyata sudah menjalankan kehidupan sendiri sendiri dan hal tersebut diungkapkan dari keterangan saksi saksi yang pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ternyata saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat maka majelis hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan terhadap perkawinannya sehingga ikatan lahir bathin yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak tercapai, dengan demikian menurut hemat majeli hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak dapat disatukan Kembali, dengan demikian telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Imam Bambang Tugeno , tanggal 28 Desember 2017 dan telah dicatatkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ,
sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-06032018-
0001 tertanggal 2 April 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya, sehingga petitum ke 2 (dua) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke 2 (kedua) gugatan
Penggugat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka untuk putusan perceraian dimaksud
mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk
agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk
itu dan kemudian di terbitkan akta perceraianya, dengan demikian petitum ke 3
(ketiga) beralasan hukum dan dapat dikabukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut saksi
saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi
tidak pernah bertemu dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menyimpulkan
Tergugat tidak pernah ada dirumah atau setidaknya tidaknya jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga
dikabulkan maka petitum ke 1 (kesatu) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan
seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka
Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974
dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-06032018-0001 tertanggal 2 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 21 Noveember 2023 , oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H. dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 12 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heru Satriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 3.....P : Rp. 50.000,-
roses
- 4.....P : Rp. 20.000,-
NBP
- 5.....P : Rp. 42.000,-
anggilan
- 6.....P : Rp 30.000,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaftaran

7. Sita : Rp --

Jumlah : Rp. 162.000,-
(seratus enam puluh dua ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)